



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059

**SANGATTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR**  
**NOMOR : 421.1 / 2539 / DISDIK-PLS-PAUD / XI / 2020**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN, SPS, DAN TEMPAT**  
**PENITIPAN ANAK TAHUN 2020**

- Menimbang** :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan :
- a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal;
  - b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan izin operasional dan Nomor Lembaga;
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini NonFormal Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga : Pemegang Ijin Wajib
1. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan format yang ditetapkan.
  3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari sebelum ijin berakhir.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun sejak tanggal diputuskan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditekan di : Sangatta  
Pada Tanggal : 12 November 2020

An. Kepala Dinas  
Sekretaris



**H. Suyatno, S.Pd. M.Si**  
Pembina Tingkat I/ IVb

NIP. 19671227 199103 1 009

**Tembusan disampaikan Kepada :**

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
2. Sekolah yang bersangkutan

Lampiran  
Nomor

Keputusan Kepala Dinas Tentang Pemberian Izin Operasional KB, SPS, dan TPA Tahun 2020  
421.1 / /DISDIK-PLS-PAUD / XI / 2020

| NO | NAMA PAUD        | ALAMAT SEKOLAH   |                  | NOMOR LEMBAGA |    |    |    |     |
|----|------------------|--|------------------|---------------|----|----|----|-----|
|    |                  | DESA   | KECAMATAN        |               |    |    |    |     |
| 1  | KB BAKUNG KIDZ   | Jn. Poros Sangatta-Bontang Km. 10 RT.02 Dsn Rindang Benua Desa. Sangatta Selatan | SANGATTA SELATAN | 03            | 64 | 08 | 12 | 003 |
| 2  | KB DKI MANIS     | Jl. Wahyada Rt 11 Dusun 2 Ds. Karangan Ilir                                      | KARANGAN         | 01            | 64 | 08 | 16 | 003 |
| 3  | KB LESTARI       | Jl. Bukit Kiani RT.11 Desa Batu Timbau   | BATU AMPAR       | 01            | 64 | 08 | 17 | 009 |
| 4  | KB PERMATA BUNDA | Jl. Patimura RT.01 Desa. Telaga  | BATU AMPAR       | 01            | 64 | 08 | 17 | 010 |
| 5  | KB PERJUANGAN    | Jl. Poros Muara Wahau KM 110 RT.017 Ds. Tepian Baru                              | BENGALON         | 01            | 64 | 08 | 09 | 015 |
| 6  | KB PELANGI       | Jl. Gandu Sutrisno Rt.004/003 Sepaso Selatan                                     | BENGALON         | 01            | 64 | 08 | 09 | 016 |
| 7  | KB NAFIIZA       | Jl. Pinrang Sawito Perum Bukit Pelangi   | SANGATTA UTARA   | 01            | 64 | 08 | 04 | 039 |

Sangatta, 12 November 2020  
an. Kepala Dinas,

  
H. Suyatno, S.Pd. M.Si  
NIP. 19671227 199103 1 009